

BAB IV

ANALISIS ISTINBATH HUKUM FUQAHA KLASIK DAN KONTEMPORER TENTANG UPAH MENGAJARKAN AL- QUR'AN

A. Perbandingan Fuqaha Klasik dan Fuqaha Kontemporer

1. Pendapat Yang Mengharamkan

Seperti telah disebutkan bahwa Mazhab Hanafi tidak membolehkan penerimaan upah atas jasa pengajaran al-Qur'an¹. Demikian pula ulama Mazhab Hanbali juga tidak membolehkan hal tersebut². Adapun yang menjadi alasan utama dari pendapat yang dikemukakan adalah bahwa perbuatan mengajar al-Qur'an adalah ibadah wajib, mengingat pelakunya haruslah seorang yang beragama Islam³. Disamping itu pendapat tersebut didasarkan pada *as-Sunnah*, hadis dari Abdurrahman Ibn Syibi, Ubayy Ibn Ka'ab, serta hadis 'Imran Ibn Husain.⁴

Para Ulama dari Mazhab Hanafi yang melarang perbuatan tersebut, merujuk kepada dasar *as-Sunnah*, seperti hadis dari 'Ubadah Ibn as-samit dan

¹ Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar*, (Cet. 2, Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1966), Vol. 7, h. 55-56.

² Mar'i ibn Yüsuf al-Hanbali, *Dalil at-Talib*, (Cet. 2, T. tp: Mansyurat al- Maktab al-Islami, 1969), h. 141-142.

³ Mar'i ibn Yüsuf al-Hanbali, *Dalil at-Talib*, h. 141-142., Ibn Rusyd al-Hafid al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al- Muqtasid* (Indonesia : Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, T. th.) Vol. 2, h. 169., Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar*, Vol. 6, h. 56., Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), Vol. 15, h. 36-37.

⁴ Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Autär Syarh Muntaqä at-Akhhär* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, T.th.), Vol. 5, h. 322.

lainnya disamping alasan karena perbuatan itu ibadah⁵. Sementara itu ulama dari Mazhab Hanbali yang tidak membolehkannya, merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri⁶.

Sedangkan Fuqaha Kontemporer yang mengharamkan penerimaan upah atas jasa pengajaran al-Qur'an adalah Abdullah Nashih Ulwan. Ia menyatakan bahwa pada asalnya syari'at Islam mengharamkan mengambil upah atas pengajaran⁷.

Sedangkan dari kalangan Fuqaha Kontemporer yakni Abdullah Nashih Ulwan. Ia merujuk pada peristiwa yang terjadi pada sebagian sahabat nabi⁸, walaupun ada catatan bahwa; para sahabat dalam safar mereka sedang kelaparan dan berhajat kepada makanan, konteks hadis menunjukkan bahwa kampung tersebut belum islam, upah yang disepakati oleh para sahabat nabi saw sepadan dengan yang dituntut oleh penduduk kampung untuk ketua mereka, yakni pengobatan dan minta kesemuhan, bukan upah atas pengajaran al-Qur'an. Rasulullah SAW membolehkan bagi mereka mengambil upah. Dan sungguh beliau telah bersabda dengan lembut dan mulia; *upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah*. maksudnya adalah *upah yang paling berhak kalian ambil pada pengobatan orang tersengat adalah ruqyah kitabullah azza wa jalla*. Kesimpulannya adalah bahwa pada asalnya syari'at Islam mengharamkan mengambil upah atas pengajaran, kecuali apabila dalam keadaan

⁵ Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, Vol. 6, h. 56.

⁶ Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Vol. 5, h. 322.

⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Awlad Fi al-Islam*, (Cet. 31, Mesir: Dar as-Salam, 1997), Vol. 1, h. 204.

⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'anil 'Azhim*, (Cet. III, Kairo: Dar asy-Syuruq, 2000/1431), h. 151.

terpaksa mengambil upah, seperti (1) si pengajar hanya mengkhususkan waktu untuk ilmu, dan tidak ada peluang bekerja selain mengajar, atau (2) keadaan anak-anak menuntut agar para wali mereka meluangkan waktu sebagai pendidik yang akan menjaga mereka dari akidah-akidah atheis dan kufur, dan menumbuhkan mereka atas sendi-sendi islam dan terbiyah yang utama⁹.

Dalam mengharamkan menerima Upah atas pengajaran al-Quran, Fuqaha Klasik dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali tentu menggunakan *Qaidah Lughawiyah Thariqah al-Ahnaif*. Karena Nash al-Quran yang melarang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dan Hadis yang melarang mencari makan dengan al-Quran, melarang memperkaya diri dengannya, serta ancaman terhadap orang yang menerima hadiah karena al-Quran, didekati dengan pemahaman bahasa (teks) bukan konteksnya atau mempertimbangkan aspek Asbab al-Wurud nya. Sedemikian rupa sehingga dirumuskanlah kaidah yang memperkuat mazhab mereka. Yakni pada dasarnya setiap perbuatan taat yang diwajibkan kepada seorang muslim tidak dibenarkan menerima upah atasnya.

Abdullah Nashih Ulwan dari kalangan Fuqaha Kontemporer yang mengharamkan menerima upah dari mengajar al-Quran, juga menggunakan *Qaidah Lughawiyah Thariqah al-Ahnaif*. Karena Abdullah Nashih Ulwan mendekati hadis ruqyah tersebut dengan pemahaman teks (Zhahir Nash) yang menurutnya tidak menunjukkan bolehnya upah mengajarkan al-Quran.

Di sisi lain, Imam Abu Hanifah adalah seorang Zahid sekaligus pedagang yang sangat ketat dalam urusan akhirat dan dunia, Imam Ahmad ibn Hanbal

⁹ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Awlad*, Vol. 1, h. 204.

adalah seorang Zahid dan ahli hadis yang sangat berhati-hati dengan sunnah, sedangkan Abdullah Nashih Ulwan adalah ulama pendidik dan da'i yang sangat gigih memperjuangkan tatanan kehidupan yang islami. Hal ini tampaknya menjadi salah satu yang mendorong mereka berpendapat mengharamkan upah mengajar al-Qur'an.

2. Pendapat Yang Membolehkan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pada Mazhab Syafi'i¹⁰ dan ulama Mazhab Maliki¹¹, terdapat kesamaan dalam hal membolehkan penerimaan upah atas jasa pengajaran Al-Qur'an ini antara mereka. Demikian pula dalam hal dasar hukumnya, umumnya mereka merujuk kepada Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibn Abbas¹².

Kalangan ulama Mazhab Maliki yang membolehkannya, berdasarkan Asar-asar yang dikemukakan oleh Ibn Wahb, mengenai peristiwa yang terjadi di Madinah pada masa Imam Malik¹³. Adapun yang menjadi acuan utama Mazhab Syafi'i dalam hal membolehkannya adalah dasar dari *as-Sunnah*, yakni hadis Ibn Abbas, serta hadis Sahal Ibn Sa'd as-Sa'idi.¹⁴

¹⁰ Muhammad asy-Syarbaini al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfazh al-Minhaj* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967), Vol. 2, h. 344., as-Sayyid Muhammad Syata ad-Dimyati, *F'annah at-Talibin Syarh fath al-Mu'in*, (Cet. 1, Mesir: Matba'ah al Maimuniyyah, t.t.), Vol. 3, h. 133.

¹¹ al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid*, Vol. 2, h. 169., al-Imam Malik ibn Anas al-Asbahi, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar Sadir, 1323 H.), Vol. 4, h. 419.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Cet. IV, Damascus : Dar al-Fikr, 1984), V, h. 3870.

¹³ Al-Imam Malik ibn Anas, *al-Mudawwanah*, Vol. 2, h. 419.

¹⁴ An-Nawawi, *al-Majmu'* (Beirut : Dar al-Fikr, 1.1.), Vol. 15, h. 16., al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 5, h. 344.

Sedangkan Fuqaha Kontemporer yang membolehkan penerimaan upah atas jasa pengajaran al-Qur'an adalah Wahbah az-Zuhaili, Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Ali ash-Shabuni.

Wahbah az-Zuhaili menyatakan; "Adapun pekerjaan ibadah fisik yang kemanfaatannya tidak sampai kepada orang lain yang bukan pelakunya seperti shalat dan puasa dan semacamnya daripada ibadah agama, maka tidak mengambil *al-Ju'lu* (upah) atasnya. Dan adapun yang manfaatnya juga sampai pada selain pelakunya seperti azan, mengajar fiqh, mengajar al-Qur'an, menjadi qadhi, memberi fatwa, maka boleh mengambil gaji atau *al-Ju'lu* (upah) atasnya." Wahbah az-Zuhaili mendasarkan pendapatnya pada kemanfaatannya tidak sampai kepada orang lain yang bukan pelakunya. Dalilnya hadis Abu Sa'id tentang ruqyah dengan surat al-fatihah¹⁵.

Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa jika para ulama berpendapat bahwa yang paling utama bagi seorang pengajar adalah tidak menentukan bayaran untuk menghafal dan mengajarkan baca tulis, dan jikapun ia menentukan bayaran itu maka Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa lebih baik agar tidak dilarang, karena ia membutuhkannya. Yusuf al-Qaradhawi mendukung pendapat ulama yang membolehkan mengambil upah dari mengajarkan hafalan dan baca tulis al-Qur'an, yakni Riwayat dalam Sahih Bukhari¹⁶, bahwa Nabi SAW adalah seorang pengajar dan beliau pun menerima hadiah, serta Riwayat tentang seseorang yang tersengat hewan berbisa, kemudian

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Cet. IV, Damascus : Dar al-Fikr, 1984), V, h. 3870.

¹⁶ al-Bukhari", *Sahih....* IV:16. Hadis dari Ibn Abbas RA.

dibacakan surah al-Fatihah oleh sebagian sahabat, dan orang itu selanjutnya memberikan hadiah beberapa ekor kambing atas perbuatan sahabat itu, dan setelah mengetahui itu Nabi Muhammad Saw bersabda:“Berikanlah aku bagian dari hadiah itu”¹⁷. Al-Qaradhawi juga mendasarkan pendapat pada Riwayat tentang Rasulullah SAW membolehkan pengajaran al-Qur’an dijadikan sebagai mas kawin bagi seorang wanita¹⁸.

Muhammad Ali ash-Shabuni menyatakan bahwa pengajar al-Qur’an dibolehkan mengambil upah atau menerima gaji karena dikhawatirkan orang akan meninggalkan belajar dan mengajar lalu berpaling kepada urusan duniawi.¹⁹

Dalam membolehkan menerima Upah atas pengajaran al-Qur’an, Fuqaha Klasik dari Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i menggunakan *Qa’idah Lughawiyah Thariqah al-Mutakallimin*. Karena mereka mendekati nash-nash tersebut dengan pemahaman makna (konteksnya). Sedemikian rupa sehingga disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang melingkupi nash itu (asbab al-wurud), serta keadaan selanjutnya seperti amal ahli madinah yang merupakan cerminan pemahaman terhadap nash yang telah ada lebih dahulu, juga dengan memperhatikan keadaan dimasa setelah. Inilah yang menyebabkan mereka berpendapat bahwa mengambil upah dari mengajarkan al-Qur’an adalah dibolehkan.

Sedangkan Fuqaha Kontemporer yakni Wahbah az-Zuhaili dalam membolehkan menerima Upah atas pengajaran al-Qur’an, juga menggunakan

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa*, h. 151.

¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa*, h. 151.

¹⁹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawa’i al-Bayan*, Vol. 1, h. 151.

Qawa'id Ushuliyah/ Lughawiyah Thariqah al-Mutakallimin. Karena mendekati hadis tersebut dengan pemahaman maknawi; yakni hadis tentang bolehnya menerima upah dari ruqyah surat al-Fatihah dipahami sebagai bolehnya menerima upah dari mengajarkan al-Qur'an. Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi menggunakan metode *Qawa'id Ushuliyah/ Lughawiyah Thariqah al-Ahnaq*. Karena mendekati hadis-hadis tersebut dengan pemahaman teks yang menurutnya jelas menyatakan kebolehan mengambil hadiah atau upah. Latar belakang Imam Malik, asy-Syafi'i, Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili, sebagai seorang pendidik tampaknya menjadi salah satu yang mendorong mereka berpendapat demikian.

Muhammad Ali ash-Shabuni menggunakan teori *Maqashid asy-Syari'ah*, yang bertujuan memelihara lima hal, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*. dalam hal membolehkan upah mengajarkan al-Qur'an adalah untuk menyelamatkan agama dari kerusakan, sebagai alasan utamanya. Ia keluar dari ikhtilaf dan melihat kenyataan sekarang. Menurutnya pada saat ini kegiatan keilmuan agama sudah memprihatinkan walaupun mengikuti pendapat yang membolehkan menerima upah dari mengajarkan al-Qur'an. Apalagi jika mengikuti pendapat yang mengharamkannya, tentulah keadaannya akan lebih buruk lagi daripada saat ini. Latar belakangnya sebagai seorang pendidik dan ahli tafsir tampaknya menjadi salah satu yang mendorongnya berpendapat demikian.

B. Tarjih

Menurut penyusun pada kondisi saat ini maka yang tepat adalah metode yang diterapkan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dari kalangan fuqaha klasik, serta yang diterapkan oleh Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi dari kalangan fuqaha kontemporer; yakni *Qawa'id Ushuliyyah/ Lughawiyyah Thariqah al-Mutakallimin*. Di samping itu penyusun juga menyetujui metode yang diterapkan oleh Muhammad Ali ash-Shabuni dari kalangan fuqaha kontemporer, yakni *Maqashid asy-Syari'ah*.

Maqashid asy-Syari'ah juga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari kalangan Madzhab Maliki. Hal ini tampak pada metode *istinbath* mereka yang tidak berhenti pada teks al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Di kalangan mereka, *maqashid* mendapatkan porsi yang lebih independen, yaitu pada aplikasi metode *mashalih al-mursalah*.²⁰

Karena dengan mengetahui maksud tersebut seseorang dapat memahami suatu produk hukum dengan sebenar-benarnya, serta dapat menerapkannya dengan tepat dan benar. Hal ini tidak terkecuali hukum Islam (*syari'ah*) yang bersumber dari Allah SWT. Bahkan, secara khusus, dalam penetapan hukum Islam urgensi dan kebutuhannya jauh lebih besar.²¹

Maqashid asy-Syari'ah memiliki tingkat urgensi yang amat besar bagi para ahli *Ushul al-Fiqh* klasik. Terbukti dari pernyataan di dalam karya-karya

²⁰ Al-Juwaini, *al-Burhan Fi Ushul al-Ahkam* (Kairo: al-Wafa' al-Manshurah, t.th.), Vol. I, h. 295.

²¹ Abdul Majid an-Najjar. 2008. *Maqashid asy-Syari'ah* bi Ab'adin Jadidah. Hlm. 18-19.

mereka. Misalnya Imam Haramain al-Juwaini (w. 478 H/ 1185 M) mengatakan bahwa siapapun yang tidak memahami adanya maksud dan tujuan perintah dan larangan syariat, ia tidak akan mengetahui hakikat penetapan hukum syariat.²²

²² Abdullah bin Bayyah. 2006. 'Alaqah Maqashid asy-Syari'ah bi Ushul al-Fiqh. London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation. Hlm. 45.